



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gunung Putih, 17 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Pelayan Cafe, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kab bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gunung Putih, 07 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kab Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 29 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 April 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Palas,

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0035/010/IV/2016, tanggal 26 April 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kab Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Afifah Nahda Syareefa;
4. Bahwa sejak Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan baru kembali pada pagi hari dan Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar tidak melakukannya lagi namun Tergugat tidak memperdulikan perkataan Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh);
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada januari 2018 dan Tergugat mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat dan pada bulan februari 2018 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat hanya untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Karta Tanda Penduduk NIK 6404015710970001 tanggal 08-05-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, Alat bukti tersebut telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diberi paraf dan tanggal, dan kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kuitipan Akta Nikah Nomor 0035/010/IV/2016, tanggal 26 April 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas, Alat bukti tersebut telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diberi paraf dan tanggal, dan kemudian diberi kode P.1;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 , Tempat, Tanggal Lahir, Bulungan 01 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat Tinggal di Jalan KAB BULUNGAN, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Apung namun tidak lama, kemudian pindah dan tinggal bersama di KAB BULUNGAN;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi keluar malam dan pulang pagi dan sudah diberitahu oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tetap saja keluar malam, selain itu Tergugat pernah 3 (tiga) bulan tidak pulang ke rumah karena bekerja di Bayangkara, namun ketika Tergugat pulang Tergugat membawa perempuan dan sejak 2 (dua) bulan lalu Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 , Tempat, Tanggal Lahir, Bulungan 14 Nopember 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal di Jalan KAB BULUNGAN, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Apung namun tidak lama, kemudian pindah dan tinggal bersama di KAB BULUNGAN;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi keluar malam dan pulang pagi dan sudah diberitahu oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tetap saja keluar malam, selain itu Tergugat pernah 3 (tiga) bulan tidak pulang ke rumah karena bekerja di Bayangkara, namun ketika Tergugat pulang Tergugat membawa perempuan yang bernama Fitri dan sejak 2 (dua) bulan lalu Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Kab Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 April 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (SAKSI 1) dan Saksi 2 (SAKSI 2), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2017 disebabkan karena Tergugat sering pergi keluar malam dan pulang pagi dan sudah diberitahu oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tetap saja keluar malam, selain itu Tergugat pernah 3 (tiga) bulan tidak pulang ke rumah karena bekerja di Bayangkara, namun ketika Tergugat pulang Tergugat membawa perempuan yang bernama Fitri dan sejak 2 (dua) bulan lalu Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Apung, kemudian pindah dan tinggal bersama di KAB BULUNGAN;
3. Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering pergi keluar malam dan pulang pagi dan sudah diberitahu oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tetap saja keluar malam, selain itu Tergugat pernah 3 (tiga) bulan tidak pulang ke rumah karena bekerja di Bayangkara, namun ketika Tergugat pulang Tergugat membawa perempuan yang bernama Fitri dan sejak 2 (dua) bulan lalu Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
7. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

2. Kaidah fikih **جانب المصالح ودرء المفاسد** yang diambil sebagai pendapat hakim sendiri yang berbunyi mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp766,000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 aseh,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I, M.H, sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Akhmad Najin, S.Ag

Arwin Indra Kusuma, S.H.I, M.H,

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp650.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)